



ADDENDUM  
PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA



PUSAT STANDARDISASI, SERTIFIKASI DAN PENDIDIKAN  
BERKELANJUTAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN  
BADAN PPSDM KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN  
DENGAN  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM SARJANA DAN PASCASARJANA  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI BAGI PESERTA PROGRAM TUGAS BELAJAR  
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Nomor : HK.06.01/V.3/4541/2014

Nomor : 12436/UN12/DN/2014

=====  
*Addendum* Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Program Sarjana dan Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi dibuat dan ditandatangani pada hari **senin** tanggal **dua puluh dua** bulan **september** tahun **dua ribu empat belas**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **dr. Kirana Pritasari, MQIH.** : Kepala Pusat Standardisasi, Sertifikasi dan Pendidikan Berkelanjutan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDMK) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDMK), yang berkedudukan di Jl. Hang Jebat III, Blok F.3, Kebayoran Baru Jakarta 12120, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, MSc.,DEA** : Rektor Universitas Sam Ratulangi, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan tahun 2014 No168/MPK.A4/KP/2014, tanggal 24 Juli, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi, berkedudukan di Jl. Kampus UNSRAT, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Penyelenggaraan Pendidikan Perjanjian Kerjasama Program Sarjana Dan Magister Universitas Sam Ratulangi Nomor: HK.06.01/V.3/1363/2011 dan Nomor: 3562.H12/KS/2011, Program Sarjana dan Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Nomor : HK.06.01/V.3/4860/2013 dan Nomor : 10426/UN12/DN/2013.
2. Berdasarkan Surat dari Universitas Sam Ratulangi tentang Perubahan Rekening, Nomor: 12364/UN12.IV/DN/2014.
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat mengubah ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama sebagaimana tersebut pada angka (1) dengan melakukan *Addendum* Perjanjian Kerjasama yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

## PASAL 1

Mengubah ketentuan Pasal 5 ayat (2) :

### DIUBAH MENJADI :

Rekening PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud Pasal 1 yaitu :

Nama Rekening : Rektor UNSRAT  
Nomor Rekening : 00011-01-30-000472-3  
Nama Bank : BTN Cabang Manado

## PASAL 2

1. Syarat-syarat dan ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Kerjasama tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Sarjana Dan Magister Universitas Sam Ratulangi Nomor: HK.06.01/V.3/1363/2011 dan Nomor: 3562.H12/KS/2011, Program Sarjana dan Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Nomor : HK.06.01/V.3/4860/2013 dan Nomor : 10426/UN12/DN/2013. Perjanjian kerjasama ini tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari *addendum* perjanjian kerjasama ini.
2. *Addendum* perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA  
KEPALA PUSAT STANDARDISASI, SERTIFIKASI  
DAN PENDIDIKAN BERKELANJUTAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN



dr. Kirana Pritasari, MQIH  
NIP 196404081990032001

PIHAK KEDUA  
REKTOR,  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI



Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, MSc., DEA  
NIP 196007091986032001